

PENURUNAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR: TANTANGAN TATA KELOLA DESENTRALISASI

Hariyati HS^{1*}, Muhammad Nur², Muhammad Rais Rahmat³

^{1,2,3}Program Studi Administerasi Publik, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Indonesia

*Korespondensi: hariyatiyus@gmail.com

Citation (APA):

Hariyati HS, Nur, M., & Rahmat, M. R. (2025). Penurunan Pendapatan Asli Daerah dari Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor: Tantangan Tata Kelola Desentralisasi. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 611–622.

<https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.5121>

Email Autors:

hariyatiyus@gmail.com
mraisrahmat@gmail.com
m.nurcokro@gmail.com

Submitted: 23 November, 2025

Accepted: 13 Desember, 2025

Published: 31 Desember, 2025

Copyright © 2025 Hariyati HS,
Muhammad Nur, Muhammad Rais
Rahmat

This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan daerah di Kabupaten (PKB) di Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengkaji faktor-faktor tata kelola yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif., penelitian dilaksanakan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor selama periode November 2024 hingga Januari 2025. Proses pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi secara langsung, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 terjadi penurunan signifikan dalam realisasi penerimaan retribusi, dengan capaian hanya 51,73% pada tahun 2023 jauh lebih rendah dibandingkan capaian di atas 95% pada periode 2014–2018. Faktor utama penyebab penurunan ini meliputi rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya penegakan sanksi, kualitas layanan yang rendah, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pengelola. Selain itu, ditemukan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi serta prosedur operasional yang belum terbarukan. Studi ini merekomendasikan reformasi regulasi, digitalisasi proses uji KIR dan pembayaran retribusi, kampanye edukasi publik berbasis komunitas, serta penguatan kepemimpinan yang etis dan akuntabel untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kemandirian fiskal daerah.

Kata kunci: Retribusi; Kepatuhan; Pengujian Kendaraan Bermotor; Tata Kelola

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the contribution of motor vehicle inspection retribution (PKB) to regional revenue in Sidenreng Rappang Regency and to examine governance-related factors that contribute to the existing problems. The research method employed is a descriptive qualitative approach using an interactive analysis model. The study was conducted at the Motor Vehicle Inspection Unit (UPT Pengujian Kendaraan Bermotor) during the period from November 2024 to January 2025. Data collection involved in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that since 2019 there has been a significant decline in the realization of retribution revenue, with achievement reaching only 51.73% in 2023 substantially lower than the achievement rate of over 95% during the 2014–2018 period. The main factors contributing to this decline include low public compliance, weak enforcement of sanctions, poor service quality, limited infrastructure, and a low level of public trust in the managing institution. In addition, weaknesses were identified in the monitoring and evaluation system, as well as outdated operational procedures. This study recommends regulatory reform, digitalization of KIR testing and retribution payment processes, community-based public education campaigns, and the strengthening of ethical and accountable leadership to improve governance, enhance public services, and promote regional fiscal independence.

Keywords: Retribution; Compliance; Motor Vehicle Testing; Governance

PENDAHULUAN

Dalam kerangka kebijakan desentralisasi di Indonesia, kemampuan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber pendapatan asli merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya

kemandirian fiskal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar utama dalam pembiayaan pembangunan dan operasionalisasi pemerintahan daerah. PAD sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena mencerminkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah (Widiya Setiya Utami, 2024). Salah satu komponen penting PAD adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor (uji KIR), Pengelolaan PAD yang efektif, termasuk retribusi uji KIR, berhubungan dengan meningkatnya kemandirian keuangan daerah (Sari et al., 2019) yang tidak hanya memiliki fungsi sebagai instrumen regulasi teknis untuk menjamin keselamatan publik, tetapi juga sebagai instrumen fiskal strategis yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan prioritas pembangunan dan menggali berbagai sumber pendanaan, sehingga memperkuat kemandirian keuangan daerah (Sari et al., 2019). Oleh karena itu, efektivitas pemungutan dan pengelolaan retribusi ini menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas tata kelola fiskal daerah. Namun, terdapat kesenjangan, di mana daerah yang memiliki potensi ekonomi lebih besar cenderung lebih diuntungkan oleh kebijakan ini, sementara daerah berpendapatan rendah cenderung memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat (Sari et al., 2019).

Meskipun memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung PAD, realisasi retribusi atas pelayanan uji kendaraan bermotor yang dikelola pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren penurunan yang drastis dalam beberapa tahun terakhir (Eni Widhajati et al., 2022). Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, pada tahun 2023 realisasi penerimaan retribusi hanya mencapai 51,73% dari target yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian ini mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola retribusi, termasuk kelemahan dalam pelaksanaan regulasi, rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi, serta masalah pada kualitas pelayanan publik (Sondari & Suparman, 2020). Penurunan ini memunculkan pertanyaan kritis terkait efektivitas kebijakan dan kapasitas institusional pemerintah daerah dalam mengelola sektor layanan publik strategis.

Fenomena menurunnya penerimaan retribusi daerah dapat dipahami melalui pendekatan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), yang menyoroti interaksi berbagai faktor yang memengaruhi perilaku patuh masyarakat. Salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan retribusi. Ketika individu tidak memiliki kejelasan mengenai bagaimana dana retribusi digunakan, hal ini mendorong munculnya skeptisme dan sikap tidak patuh (Sutinen & Kuperan, 1999) ; (Sutinen & Kuperan, 1999). Faktor pertama yang sangat menentukan adalah kesadaran kewajiban. Masyarakat harus memahami tanggung jawab mereka sebagai wajib retribusi agar dapat mematuhi ketentuan dengan baik. Ketika kesadaran kewajiban rendah, sebagaimana terjadi dalam kebijakan retribusi di mana warga tidak mengetahui alokasi dan penggunaan dana secara transparan, maka tingkat kepatuhan pun menurun (Weaver, 2014). Selanjutnya, persepsi keadilan terhadap kebijakan retribusi juga menjadi elemen krusial. Jika masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut tidak adil atau dikelola secara tidak akuntabel, maka kecenderungan mereka untuk mematuhi aturan akan melemah (ETIENNE, 2011). Persepsi keadilan ini berhubungan erat dengan kejelasan aturan dan pelayanan yang diterima. Kepercayaan terhadap institusi, khususnya pemerintah daerah, merupakan komponen penting lainnya. Ketika masyarakat meragukan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana kontribusi, mereka cenderung enggan memenuhi kewajiban fiskalnya. Kepercayaan terhadap institusi yang rendah

secara langsung berdampak pada kepatuhan masyarakat (Sutinen & Kuperan, 1999). Walaupun pengetahuan, keadilan, dan kepercayaan menjadi penentu utama dalam perilaku kepatuhan, penting juga untuk memahami bahwa sebagian individu mungkin tetap patuh karena dorongan moral atau norma sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam beberapa kondisi, norma sosial ini bahkan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan pengetahuan teknis atau rasa percaya terhadap pemerintah (Sutinen & Kuperan, 1999).

Berbagai studi sebelumnya memang telah membahas efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, namun sebagian besar masih terbatas pada pendekatan kuantitatif dengan fokus pada angka dan rasio kinerja. Hanya sedikit kajian yang secara mendalam mengeksplorasi dimensi tata kelola dan perilaku kepatuhan masyarakat dalam perspektif kualitatif. Akibatnya, pemahaman akademik mengenai penyebab rendahnya kinerja retribusi sering kali kurang mempertimbangkan aspek-aspek kontekstual yang bersifat institusional dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis lapangan dan berorientasi pada governance untuk melengkapi temuan-temuan empiris yang sudah ada.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis berbagai tantangan dalam tata kelola yang melatarbelakangi penurunan Kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Secara khusus, studi ini ingin memahami bagaimana kelemahan institusional, lemahnya penegakan kebijakan, serta rendahnya tingkat kepatuhan publik saling berinteraksi dan berdampak terhadap capaian fiskal daerah. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang bernilai bagi perumusan kebijakan guna mendorong reformasi sistem retribusi serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik yang efektif dan akuntabel.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data interaktif (Nabila Septiana Putri et al., 2023). Pendekatan ini dianggap relevan untuk memahami secara mendalam dinamika fenomena yang berlangsung di lapangan, khususnya terkait dengan tantangan-tantangan dalam tata kelola penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan menekankan pada pemahaman konteks sosial, perilaku aktor, serta dinamika institusional yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif (Yefrianus Fernando et al., 2023). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menyajikan narasi utuh berdasarkan fakta empiris dan pengalaman langsung informan kunci.

Lokasi penelitian berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan institusi yang secara langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan retribusinya. Selain itu, data historis menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam realisasi penerimaan retribusi dari tahun ke tahun, menjadikan UPT ini sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji permasalahan kepatuhan dan efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam konteks layanan publik teknis.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam rentang waktu November 2024 sampai dengan Januari 2025, di mana peneliti melaksanakan proses pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan

informan, observasi lapangan, serta kajian terhadap dokumen resmi. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui informan kunci, yaitu Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, pengujian kendaraan, serta staf teknis lainnya. Sedangkan data sekunder berasal dari Peraturan Daerah, laporan kinerja penerimaan retribusi, serta dokumen internal UPT terkait kebijakan dan operasional layanan pengujian kendaraan.

Dalam penelitian ini, data dihimpun dengan menggunakan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi (De Sordi, 2024). Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris terkait kondisi fasilitas, alur pelayanan, dan interaksi pelayanan di UPT. Wawancara mendalam dilakukan secara secara semi-terstruktur untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan, persepsi, dan pengalaman para informan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi. Dokumentasi digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen resmi sebagai bahan pendukung dan pembanding dari temuan di lapangan.

Proses analisis data dilakukan dengan mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tiga komponen utama, yakni kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Hashimov, 2015). Kondensasi data dilakukan melalui proses pemilihan dan pengelompokan informasi relevan yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks, tabel, atau uraian naratif yang sistematis untuk mendukung analisis tematik. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, kecenderungan, dan keterkaitan antar fenomena yang ditemukan, disertai dengan verifikasi terhadap hasil temuan penelitian.

Untuk meningkatkan keabsahan data penelitian, digunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan keterangan yang diperoleh dari sejumlah informan (Noble & Heale, 2019). Triangulasi teknik dilakukan dengan memanfaatkan lebih dari satu metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu diterapkan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna menguji konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan member check dengan meminta konfirmasi kepada informan terkait temuan awal, serta audit trail untuk mencatat seluruh tahapan dan prosedur penelitian secara sistematis. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penurunan penerimaan retribusi ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui lensa teori tata kelola, khususnya penerapan prinsip *good governance* berupa partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketidadaan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan retribusi dan ketidaktransparan alokasi dana telah melemahkan dua pilar utama tata kelola yang baik. Lemahnya akuntabilitas vertikal dan horizontal menciptakan lingkungan di mana ketidakpatuhan tidak mendapatkan konsekuensi yang jelas, sementara pelayanan yang buruk tidak diperbaiki. Dengan demikian, masalah yang tampaknya teknis-fiskal pada dasarnya adalah cerminan dari kegagalan tata kelola yang lebih sistemik. Pendekatan yang berpusat pada birokrat (*bureaucratic-centric*) tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama terbukti tidak lagi efektif dalam konteks otonomi daerah saat ini, yang menuntut model tata kelola kolaboratif.

Analisis terhadap kinerja realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang memperlihatkan adanya perbedaan yang mencolok antara periode sebelum dan sesudah tahun 2019. Pada tahun 2014 hingga 2018, tingkat realisasi retribusi secara konsisten melampaui 95% dari target, bahkan pada beberapa tahun mencapai lebih dari 100,54%, mencerminkan efektivitas tata kelola yang relatif stabil. Namun, sejak tahun 2019, terjadi penurunan tajam, dengan capaian hanya sebesar 71,14% pada 2021 dan menurun lebih lanjut menjadi 51,73% pada 2023. Penurunan yang terjadi tidak sepenuhnya disebabkan oleh pandemi COVID-19, melainkan juga oleh faktor-faktor lain, seperti dipengaruhi oleh permasalahan struktural, seperti kelemahan adaptasi kelembagaan, sistem layanan yang usang, serta kurangnya kebijakan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan administrasi (Nababan & Lumban Gaol, 2023). Selain itu, kinerja pegawai juga turut memengaruhi, di mana keterbatasan anggaran operasional dan rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengujian kendaraan menjadi faktor penghambat utama (Nur et al., 2022). Di sisi lain, beberapa penelitian menyarankan bahwa intervensi kebijakan strategis, seperti program amnesti pajak, dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan daerah, menandakan perlunya inovasi kebijakan berbasis data untuk mengatasi penurunan kinerja fiskal secara berkelanjutan (Patria, 2024).

Penurunan penerimaan retribusi secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai tantangan tata kelola (*governance challenges*), terutama yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat (*community compliance rates*), efektivitas mekanisme penegakan hukum (*enforcement mechanisms*), kualitas layanan (*quality of service*), dukungan infrastruktur (*support infrastructure*), dan kepercayaan publik (*public trust*). Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan terhadap kewajiban hukum untuk melakukan uji KIR menjadi penyebab utama ketidakpatuhan (Salsabilla & Nurhayati, 2023), sementara sejumlah studi menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib retribusi berbanding lurus dengan peningkatan tingkat kepatuhan, sehingga inisiatif edukasi publik dinilai efektif. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif yang tidak konsisten memperburuk tingkat kepatuhan (Furi & Prima, 2024), padahal penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif yang tegas dapat mendorong perilaku patuh.

Selain itu, kualitas layanan yang buruk, seperti fasilitas pengujian yang tidak memadai dan proses layanan yang lambat, turut menghambat upaya peningkatan kepatuhan (Fawwaz Praditya et al., 2024). Upaya perbaikan layanan menjadi sangat penting karena terbukti berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan (Furi & Prima, 2024). Dari aspek sarana pendukung, keterbatasan peralatan teknis dan sumber daya manusia turut membatasi efisiensi operasional, sehingga peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi keharusan (Fawwaz Praditya et al., 2024). Sementara itu, rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran retribusi karena munculnya keraguan atas pengelolaan dana yang tidak transparan (Fawwaz Praditya et al., 2024). Oleh karena itu, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat untuk membangun kembali kepercayaan dan mendorong kepatuhan masyarakat. Namun demikian, beberapa pandangan menyarankan bahwa selain mengatasi masalah struktural tersebut, perhatian juga perlu diberikan pada penyederhanaan proses retribusi dan penurunan biaya kepatuhan, yang dapat semakin meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan Masyarakat.

Tabel I. Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan Retribusi PKB Menurut Perspektif Informan Kunci di UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang

Faktor Penghambat	Perspektif Kepala UPT	Perspektif Kasubag TU	Perspektif Staf/Pengujji	Keterangan Singkat
Kepatuhan Masyarakat (Wajib Retribusi)	Kesadaran partisipasi kendaraan pemilik sangat kurang.	Banyak kendaraan pemilik tidak memperpanjang izin laik jalan.	Berhubungan dengan lemahnya sanksi, sehingga masyarakat tidak peduli.	Faktor rendahnya dan kesadaran penegakan.
Penegakan Sanksi	Kewenangan pengawasan dan penyidikan sudah tidak ada di UPT, beralih ke UPT Jembatan Timbang & Polisi.	-	Lemahnya sanksi membuat wajib retribusi tidak jera.	Melemahnya fungsi pengawasan internal UPT secara struktural.
Alitas Pelayanan	Pada 2019-2020 layanan terhenti total karena masalah akreditasi.	-	Proses layanan sudah dilaksanakan sesuai SOP dan profesional.	Masalah (akreditasi) pernah menghentikan layanan secara total.
Fasilitas & Infrastruktur	Peralatan dan fasilitas memadai, tapi terkendala aturan eksternal (kategori kendaraan yang boleh diuji).	-	Seluruh peralatan pengujian sudah memadai dan mendukung.	Kendala justru datang dari regulasi pusat yang membatasi jenis kendaraan yang bisa diuji.
Kelolosan Penerimaan	Keterbatasan teknologi komunikasi pengingat berlaku izin.	untuk dan masa	Terjadi kebocoran karena banyak yang tidak memperpanjang izin.	-

Sumber: Data diolah dari Hasil Wawancara, 2025

Tabel I merepresentasikan triangulasi perspektif yang mengungkap kompleksitas faktor penghambat tingkat penerimaan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Analisis terhadap narasi informan kunci menunjukkan bahwa akar permasalahan tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk dari interaksi antara kendala internal kelembagaan dan tekanan eksternal. Faktor utama, yaitu rendahnya kepatuhan masyarakat, dipersepsi secara berbeda: level manajerial (Kepala UPT/Kasubag) menekankan pada aspek kesadaran, sementara level operasional (staf/pengujji) menyoroti lemahnya penegakan sanksi sebagai penyebab mendasar.

Mengatasi permasalahan manajemen retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR) memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat multidimensional. Beberapa area strategis yang perlu dibenahi mencakup

pembaruan regulasi dan SOP, peningkatan kapasitas layanan, serta penguatan partisipasi publik. Ketiga strategi ini bertujuan untuk menjamin efektivitas implementasi serta keberlanjutan sistem retribusi ke depan. Dalam aspek pembaruan regulasi dan SOP, peraturan yang ada saat ini, seperti kebijakan Menteri Perhubungan, dinilai masih memerlukan revisi agar lebih jelas dan adaptif terhadap kondisi riil di lapangan (Sungudi et al., 2022). Fokus pada akurasi kebijakan dan efektivitas implementasi sangat penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban uji KIR (Sungudi et al., 2022). Di sisi lain, peningkatan kapasitas layanan juga menjadi kunci, termasuk penguatan fasilitas dan peralatan pengujian untuk menjamin mutu layanan publik yang berkelanjutan. Upaya ini harus diiringi dengan optimalisasi distribusi sumber daya serta pembentukan hubungan kerja sama antar pemangku kepentingan guna meningkatkan efisiensi. Sementara itu, penguatan keterlibatan publik (public engagement) menjadi pendekatan yang tak kalah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban uji KIR, yang dapat ditempuh melalui program edukasi dan pelibatan komunitas. Pembentukan saluran umpan balik (*feedback channels*) yang terbuka akan membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem retribusi (Handono & Sudiro, 2024). Namun demikian, intervensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan alat pemantauan dan skeptisme publik terhadap efektivitas penegakan hukum, yang menjadi penghambat implementasi kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, menyelesaikan kendala-kendala ini merupakan syarat penting bagi keberhasilan jangka panjang dari sistem retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan temuan di lapangan, penurunan penerimaan retribusi PKB tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi, tetapi juga oleh lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi internal. Hasil wawancara dengan Kepala UPT mengungkapkan bahwa sistem pelaporan dan pemantauan realisasi retribusi masih dilakukan secara manual, sehingga menghambat responsivitas dalam mengambil kebijakan korektif. Selain itu, rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana retribusi turut memperparah ketidakpercayaan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pemilik kendaraan, "Kami tidak tahu kemana uang retribusi itu pergi, apakah kembali untuk perbaikan jalan atau tidak." Upaya perbaikan yang telah dilakukan seperti sosialisasi dan penegakan sanksi ternyata belum cukup signifikan meningkatkan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan selama ini masih bersifat top-down dan kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Diperlukan inovasi layanan seperti pengembangan sistem online untuk pendaftaran uji KIR dan pembayaran retribusi, yang dapat memudahkan akses masyarakat dan mengurangi praktik pungutan tidak resmi.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penurunan penerimaan retribusi tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Berdasarkan observasi lapangan, teridentifikasi bahwa keterbatasan anggaran operasional yang disebabkan menurunnya penerimaan retribusi berakibat pada tidak terpeliharanya peralatan pengujian secara optimal. Hal ini menciptakan siklus negatif dimana pelayanan yang buruk menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, yang pada akhirnya semakin menurunkan tingkat kepatuhan. Wawancara dengan staf teknis mengungkapkan bahwa beberapa peralatan pengujian sudah berusia lebih dari 10 tahun dan sering mengalami gangguan, namun tidak dapat segera diganti *due to* anggaran yang terbatas.

Tabel II. Dampak Rantai dari Penurunan Penerimaan Retribusi PKB

Aspek Terdampak yang	Dampak Langsung	Dampak Tidak Langsung / Jangka Panjang
Aspek Fiskal Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sidenreng Rappang menurun. - Tidak tercapainya target pendapatan daerah dari sektor retribusi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan pada transfer pusat mungkin meningkat. - Kemampuan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik daerah secara keseluruhan dapat terhambat.
Kinerja Operasional UPT PKB	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran operasional UPT untuk pemeliharaan dan peningkatan layanan berkurang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan Siklus Negatif: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anggaran terbatas -> Peralatan tua tidak terganti & sering rusak (Berdasarkan wawancara dengan staf teknis). 2. Pelayanan menjadi lambat dan tidak optimal -> Menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. 3. Masyarakat tidak puas -> Kepatuhan semakin menurun -> Retribusi semakin turun.
Kualitas Publik Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan pengujian menjadi tidak optimal (antrean panjang, waktu layanan lambat). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (UPT/Dishub) menurun. - Tujuan utama uji KIR, yaitu keselamatan lalu lintas, terancam karena banyak kendaraan yang tidak teruji.

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara dan Analisis Peneliti, 2025

Tabel II memetakan secara visual dampak berantai (*spillover effects*) yang ditimbulkan oleh penurunan penerimaan retribusi PKB, yang memperjelas urgensi permasalahan ini melampaui sekadar persoalan anggaran. Tabel tersebut mengidentifikasi bahwa dampak langsung berupa penyusutan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan lapisan permukaan. Implikasi yang lebih berbahaya justru terletak pada terciptanya sebuah siklus negatif yang *self-perpetuating* pada tingkat operasional UPT. Mekanisme siklus ini dimulai dari terbatasnya anggaran operasional yang berakibat pada memburuknya kualitas fasilitas dan pelayanan, yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan dan erosi kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, penurunan kepuasan ini akan semakin menekan tingkat kepatuhan wajib retribusi, yang pada gilirannya semakin menurunkan realisasi penerimaan, sehingga siklus negatif tersebut terus berputar dan menguat.

Pengalaman beberapa daerah lain di Indonesia memberikan pelajaran berharga dalam menangani masalah serupa. Sejumlah kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan penerimaan retribusi sejenis umumnya mengadopsi paket kebijakan yang komprehensif. Misalnya, integrasi data antara unit pengujian dengan kepolisian dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) telah terbukti efektif menciptakan mekanisme penegakan yang otomatis. Daerah lain ada yang berhasil melalui kampanye "bayar retribusi, dapat manfaatnya" dengan secara konsisten mengomunikasikan proyek-proyek pembangunan (seperti perbaikan jalan atau fasilitas umum) yang dananya bersumber dari retribusi,

sehingga membangun persepsi keadilan dan timbal balik. Belajar dari keberhasilan tersebut, Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mempertimbangkan untuk tidak hanya melakukan reformasi internal, tetapi juga membangun sinergi yang lebih kuat dengan institusi penegak hukum dan unit layanan publik lainnya untuk menciptakan sebuah ekosistem yang mendorong kepatuhan.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang diperoleh di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan bahwa penurunan signifikan realisasi retribusi PKB sejak tahun 2019 hingga hanya mencapai 51,73% pada tahun 2023 disebabkan oleh lima faktor utama. Pertama, tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah akibat kurangnya pemahaman akan kewajiban uji KIR dan manfaat retribusi. Kedua, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggar sehingga tidak menimbulkan efek jera. Ketiga, kualitas pelayanan yang belum optimal ditunjukkan dengan fasilitas terbatas, waktu layanan lambat, dan prosedur yang berbelit. Keempat, infrastruktur pendukung seperti peralatan teknis dan sistem informasi yang tidak memadai menghambat efisiensi layanan. Kelima, rendahnya kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana retribusi turut mengurangi partisipasi masyarakat.

Temuan penelitian juga mengungkap kompleksitas permasalahan yang saling berkaitan antara aspek teknis, administratif, dan sosial. Keterbatasan anggaran akibat penurunan penerimaan retribusi menciptakan siklus negatif yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan lebih lanjut. Persepsi ketidakadilan dalam sistem retribusi dan ketiadaan saluran umpan balik yang efektif turut memperburuk tingkat partisipasi masyarakat. Di sisi lain, meskipun digitalisasi dianggap sebagai solusi potensial, implementasinya menghadapi kendala teknis dan sosial yang perlu diatasi secara komprehensif.

Berdasarkan temuan ini, rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan meliputi: pertama, perbaikan sistem monitoring dan evaluasi yang real-time untuk mengidentifikasi masalah secara dini; kedua, implementasi sistem digital secara bertahap dengan tetap mempertahankan layanan konvensional; ketiga, penguatan mekanisme akuntabilitas melalui pelaporan publik yang transparan mengenai penggunaan dana retribusi; keempat, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan soft skills; serta kelima, pengembangan kemitraan dengan pihak swasta untuk memperbaiki infrastruktur pengujian. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memutus siklus negatif dan membangun sistem pengelolaan retribusi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswar, K. (2020). The Influencing Factors on Taxpayer Compliance: A Conceptual Approach. *Information Management and Business Review*, 11(4(I)), 27–32. [https://doi.org/10.22610/imbr.v11i4\(I\).2987](https://doi.org/10.22610/imbr.v11i4(I).2987)
- Bayu Aji, M., & Widjajani, R. (2022). Motor Vehicle Testing Service (Implementation Study on Motor Vehicle Testing Services Regulation at the East Kutai, of Indonesia). *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 03(09), 08–16. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2022.V3.9.2>
- Citra Elivia Febriana, Sugiharto, & Dewi Kiowati. (2024). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, Sosialisasi Perpjakan dan Pengetahuan Perpjakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun). *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 175–195.

<https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i1.674>

De Sordi, J. O. (2024). Techniques for Data Collection. In *Qualitative Research Methods In Business* (pp. 61–75). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50323-8_5

Eni Widhajati, Wenny Wahyuandari, & Evita Ega Ramadani. (2022). Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. *JAT: Journal Of Accounting and Tax*, 1(1), 11–25. <https://doi.org/10.36563/jat.v1i1.596>

ETIENNE, J. (2011). Compliance Theory: A Goal Framing Approach. *Law & Policy*, 33(3), 305–333. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2011.00340.x>

Fawwaz Praditya, F., Israel, R., & Slamet, D. (2024). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA SAMARINDA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 45–52. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1249>

Furi, A. D., & Prima, A. P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(11). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i11.3778>

Gena, S., Londa, Y., & Thalib, S. B. W. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ENDE. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.37478/jria.v4i1.3905>

Handono, M. B., & Sudiro, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 808–818. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1363>

Hashimov, E. (2015). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers. *Technical Communication Quarterly*, 24(1), 109–112. <https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>

Iba, Y., & Setyawan, D. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IJIN USAHA UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:213951135>

Ibarra-Morales, L. E., Romero-Vivar, N. G., & Paredes-Zempual, D. (2018). La calidad del servicio en el sistema de transporte público y su impacto en la satisfacción del usuario (Quality service in the public transportation system and its impact in user's satisfaction). *Revista Innovaciones de Negocios*, 14(28). <https://doi.org/10.29105/rinn14.28-7>

Nababan, C., & Lumban Gaol, R. (2023). ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID 19DI KANTOR SAMSAT PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 96–102. <https://doi.org/10.54367/jimat.v2i2.3134>

Nabila Septiana Putri, Muhammad Fata Aditya, & Hironimus Steven Permana. (2023). Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor: Pendekatan Kualitatif Dalam Mengexplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 282–291. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2323>

Ni Wayan Nuratni, Agus Wahyudi Salasa Gama, & Anak Agung Made Sastrawan Putra. (2023).

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BUKAN PEGAWAI: HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK. *Journal of Applied Management and Accounting Science*, 4(2), 91–107. <https://doi.org/10.51713/jamas.v4i2.86>

Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence Based Nursing*, 22(3), 67–68. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>

Nur, M., Nilwana, A., Hatibu, I., & Barisan, B. (2022). KINERJA PEGAWAI DALAM LAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(2), 86–92. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i2.653>

Nur Maria Magdalena, Steviana Br. Sihombing, & Mellyana Candra. (2023). Hambatan Dan Standar Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 279–285. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.883>

Palomäki, R. (2020). Julkisen hallinnon haasteita ja mahdollisuksia digitaalisessa transformaatiossa. *Hallinnon Tutkimus*, 39(3), 173–187. <https://doi.org/10.37450/ht.100036>

Patria, Y. M. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Program Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah di SAMSAT Kabupaten Tegal. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 273–280. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3586>

Roscitt, M., Prichard, W., Custers, A., Dom, R., & Davenport, S. R. (2019). *Innovations in Tax Compliance: Conceptual Framework*. World Bank, Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9032>

Salsabilla, R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5983>

Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). LOCAL OWN REVENUE, DECENTRALIZATION AND LOCAL FINANCIAL INDEPENDENT. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250–259. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>

Somanathan, T. V., & Natarajan, G. (2022). Addressing Execution Challenges—I. In *State Capability in India* (pp. 311–348). Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192856616.003.0013>

Sondari, S., & Suparman, A. (2020). Efektifitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 166–186. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i2.742>

Sungudi, A., Noor, M., & Utomo, H. S. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KUTAI KARTANEGARA. *Jurnal Administrative Reform*, 10(2). <https://doi.org/10.30872/jar.v10i2.7506>

Sutinen, J. G., & Kuperan, K. (1999). A socio-economic theory of regulatory compliance. *International*

Journal of Social Economics, 26(1/2/3), 174–193. <https://doi.org/10.1108/03068299910229569>

Suwanda, I. G. M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 271–282. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1298>

Weaver, R. K. (2014). Compliance Regimes and Barriers to Behavioral Change. *Governance*, 27(2), 243–265. <https://doi.org/10.1111/gove.12032>

Widiya Setiya Utami. (2024). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15–22. <https://doi.org/10.29313/jra.v4i1.3799>

Windarti, W., & Wicaksono, A. (2021). Implementasi Perda Kabupaten Klaten Tentang Retribusi Jasa Umum (Pasar) Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 3(2), 177–192. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i2.4451>

Yefrianus Fernando, Henrikus Herdi, & Konstatinus Pati Sanga. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Maumere. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 353–366. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.891>

Yusnira, D., & Sartika, D. (2024). Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 85–92. <https://doi.org/10.37641/jakes.v12i1.2429>

PROFIL SINGKAT

Pangkajene, 21 Juni 1979, Pendidikan terakhir Program Studi Ilmu Administrasi Binsis, Konsentrasi Manajemen Ekonomi Publik Tahun 24 Maret 2016, Pekerjaan Pegawa Negeri Sipil (PNS). Dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Program Studi Administrasi Publik.